



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa untuk merealisasikan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), maka perlu disusun terlebih dahulu perencanaan dan penganggarannya yang responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD.
10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Responsif Gender adalah komitmen untuk merealisasi terwujudnya kesetaraan gender yang adil.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
16. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat dengan GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
18. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
19. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
20. Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang responsif gender fokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk :

- a. memberikan acuan bagi SKPD dan UKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD dan UKPD berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD/UKPD dan Rencana Kerja SKPD/UKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender mengacu pada kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) sesuai yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/UKPD menganalisis isu gender untuk mengetahui situasi mengenai permasalahan isu kesenjangan gender baik internal maupun eksternal SKPD/UKPD.
- (2) Isu gender di internal SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terkait dengan produk hukum, kebijakan dan pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
- (3) Isu gender di eksternal SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain perilaku atau perlakuan laki-laki terhadap perempuan.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 6

Analisis isu gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, difokuskan pada level kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD.

Pasal 7

- (1) Analisis gender dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang akan digunakan oleh perencana program sebagai dasar untuk pengembangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk masing-masing kegiatan.
- (2) Karangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengintegrasikan hasil analisis gender dan GBS sebagai tolok ukur bahwa KAK yang dibuat sudah responsif gender.

Pasal 8

Hasil analisis yang dilakukan dengan metode alur kerangka Gender Analysis Pathway (GAP) dan GBS dijadikan acuan menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta analisis gender dan GBS merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD.

Pasal 9

Rencana kegiatan/sub kegiatan diusulkan SKPD dan UKPD harus didukung dengan data terpilah menurut jenis kelamin mengenai kesenjangan gender sebagai latar belakang pada penyusunan GBS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan dikembangkan.

Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan/sub kegiatan dirinci berdasarkan tahapan kegiatan yang diharapkan untuk menangani isu gender yang telah diidentifikasi.
- (2) Setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan perkiraan alokasi anggaran, perkiraan keluaran dan hasil yang secara langsung berdampak terhadap kesenjangan gender.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang akan dilakukan.
- (2) Setiap alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai manfaat langsung maupun tidak langsung untuk mengubah kondisi kesenjangan gender.
- (3) Besarnya alokasi anggaran kegiatan yang telah responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan analisa standar belanja umum maupun belanja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penetapan indikator input masing-masing rincian kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sub kegiatan yang telah responsif gender.
- (2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan modal atau sumber daya yang digunakan dalam upaya untuk pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Dalam penetapan indikator output sub kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Indikator kinerja output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja atau organisasi.

Pasal 14

- (1) Indikator keluaran dari sub kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didasarkan atas pertimbangan pada penerima manfaat antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Indikator keluaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan atau non fisik.

Pasal 15

- (1) Indikator hasil (outcome) suatu kegiatan yang responsif gender dikaitkan dengan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator hasil (outcome) sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus yang realistis dengan rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rincian kegiatan.
- (3) Untuk menetapkan indikator kinerja hasil suatu sub kegiatan yang responsif gender hendaknya memenuhi kriteria berikut :
 - a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara obyektif;
 - c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan
 - d. tidak bias terhadap kelompok sasaran penerima manfaat untuk perempuan dan laki-laki.

- (4) Kelompok kerja pengarusutamaan gender wajib memfasilitasi dan asistensi penyusunan analisis gender dan penyusunan GBS pada SKPD/UKPD.

Pasal 16

Selain penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah indikator manfaat dan dampak yang terkait dengan aspek gender yang berguna bagi perempuan dan laki-laki.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 17

- (1) Monitoring merupakan suatu usaha untuk memastikan berjalannya dan proses sebuah aktivitas dicatat dengan baik.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk serangkaian data yang akan digunakan untuk evaluasi, penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender ataupun sebagai pengembangan aksi perbaikan.

Pasal 18

- (1) Monitoring dapat dilakukan pada setiap tahapan proses pembangunan, terdiri dari :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pertanggungjawaban.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dokumen perencanaan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi merupakan suatu proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan dengan pengidentifikasian faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara internal yang melakukan proses yang sedang dievaluasi atau oleh pihak lain dan dapat dilakukan secara periodik maupun non periodik.
- (3) Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai yang selanjutnya digunakan untuk menilai/menganalisa keluaran (output), hasil (outcome) ataupun dampak (impact) dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 56

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 58 TAHUN 2012
Tanggal 31 Mei 2012

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. Kebijakan

Kebijakan dalam pemberdayaan perempuan mengacu kepada kebijakan Pemerintah (Pusat) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Provinsi DKI Jakarta, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan.
Peningkatan kualitas SDM perempuan, utamanya pada bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan ekonomi perlu diupayakan sejak usia dini.
2. Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
Pembaharuan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Daerah, serta penegakan hukum untuk mendukung upaya Keadilan dan Kesetaraan Gender.
3. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Perempuan.
Penegakan HAM bagi perempuan dan anak dimaksudkan untuk memberikan penghormatan atas martabat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak kesehatan reproduksi, guna mendukung kemajuan dan peran aktif perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
4. Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan diupayakan semaksimal mungkin sehingga mencapai hasil optimal berupa hilangnya kekerasan terhadap perempuan.
5. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan pada Lembaga Pemerintah.
Semua lembaga pemerintah baik di Provinsi maupun Kota/Kabupaten Administrasi sampai Kecamatan dan Kelurahan perlu lebih ditingkatkan secara terencana dan berkesinambungan untuk lebih memantapkan dukungan terhadap upaya Pemberdayaan Perempuan.
6. Peningkatan Kualitas Peran dan Kemandirian Organisasi Perempuan.
Semua organisasi perempuan yang bergerak dalam berbagai bidang pembangunan, baik Provinsi dan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan kualitas peran, pengelolaan dan kemandiriannya untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan.
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
Peran aktif masyarakat lebih ditingkatkan baik dalam kualitas peran maupun kemandirian masyarakat, untuk menjamin kemantapan dan kelangsungan (sustainability) upaya Pemberdayaan Perempuan.
8. Perluasan Jangkauan Pemberdayaan Perempuan.
Pemberdayaan Perempuan diperluas jangkauannya ke daerah kumuh di perkotaan, daerah pantai dan daerah kepulauan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

B. Strategi

Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut, ditetapkan strategi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

1. Pembangunan Daerah yang Responsif Gender.
Semua kebijakan pembangunan sektor diupayakan responsif gender dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Oleh karena itu semua pihak khususnya para perumus kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan pelaksana di berbagai sektor perlu ditingkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuannya tentang pengarusutamaan gender.

2. Pengembangan Kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki. Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki perlu diwujudkan guna mempercepat tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
3. Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Kerja.
Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui kemitraan dan semua pihak yang terkait, antara sektor pemerintah, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat termasuk swasta, karena itu kemitraan dan jaringan kerja perlu disiapkan dan dikembangkan.
4. Pengembangan Indikator.
Sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program Pemberdayaan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta, perlu disusun dan dikembangkan indikator keberhasilan.
5. Pengembangan Sistem Penghargaan.
Penghargaan kepada perorangan atau institusi di Provinsi/Kota/Kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan diberikan kepada yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan sebagai pendorong bagi yang lain.
6. Perluasan Kesempatan Pendidikan Bagi Anak Perempuan.
Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan untuk mencapai keseimbangan pendidikan pada semua jenjang, perlu dipacu selain juga dikembangkan sarana dan kesempatannya.
7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
Pengembangan sistem informasi manajemen diperlukan untuk mendukung ketersediaan data gender untuk keperluan analisis di segala bidang.

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya perempuan dan kualitas peran perempuan, maka diupayakan program terdiri dari :

1. Pengarusutamaan Gender melalui Pendidikan dan Latihan.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a) meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender serta mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor diklat;
 - b) menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program diklat, kepada pejabat sektor diklat Provinsi dan Kota/Kabupaten; dan
 - c) menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk menyebarluaskan pengarusutamaan gender pada sektor diklat di Provinsi dan Kota/Kabupaten.
2. Penyiapan lingkungan yang kondusif untuk kesetaraan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a) komunikasi, informasi dan edukasi mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender di bidang pendidikan;
 - b) advokasi Kesetaraan dan Keadilan Gender di bidang pendidikan, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan dan anak laki-laki;
 - c) fasilitasi terbentuknya forum komunikasi untuk mensosialisasikan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan dan anak laki-laki;
 - d) pembentukan Pusat Kajian Gender; dan
 - e) pemberian penghargaan kepada orang/instansi yang telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kemajuan bagi perempuan.

3. Pengembangan Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) mendorong dilakukannya studi dan kajian untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan agar responsif gender;
 - b) mendorong dilakukannya penyempurnaan terhadap sistem penilaian (merit sistem) bagi pelaku pendidikan agar responsif gender; dan
 - c) mendorong diselenggarakannya pelatihan gender bagi pelaku pendidikan di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.
4. Pengarusutamaan Gender Dalam Tingkat Partisipasi Kurikulum, Materi Pelajaran, Proses Pembelajaran dan Pelaku Pendidikan.
- Kegiatan yang dilakukan adalah :
- a) mendorong dilakukannya pengkajian terhadap materi buku pelajaran dan metode pembelajaran;
 - b) menyelenggarakan advokasi dan pelatihan gender bagi pelaku pendidikan dan tingkat pra sekolah sampai tingkat perguruan tinggi; dan
 - c) menyelenggarakan advokasi dan pelatihan gender bagi pengurus organisasi pelajar dan mahasiswa.
5. Penyediaan Sistem Dukungan Sosial bagi Peningkatan Kesempatan Anak Perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Pendidikan Kejuruan.
- Kegiatan yang dilakukan adalah :
- a) memfasilitasi disediakannya beasiswa bagi anak perempuan yang berprestasi dan kurang mampu;
 - b) menyelenggarakan advokasi peningkatan pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan;
 - c) memfasilitasi penyusunan modul pelatihan gender di bidang diklat;
 - d) menyelenggarakan advokasi mengenai pendidikan IPTEK dan kejuruan bagi anak perempuan;
 - e) memfasilitasi terbentuk forum komunikasi untuk mendorong minat anak perempuan di bidang IPTEK dan kejuruan lainnya;
 - f) mendorong diselenggarakannya pelatihan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi para guru, dosen dan pelaku pendidikan IPTEK dan kejuruan lainnya; dan
 - g) meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi bagi orang tua tentang pendidikan IPTEK dan kejuruan lain yang responsif gender.
6. Peningkatan Pengetahuan Perempuan mengenai Penerapan Teknologi Tepat Guna yang Responsif Gender.
- Kegiatan yang dilakukan adalah :
- a) mendorong tersedianya bantuan teknologi tepat guna yang responsif gender;
 - b) mendorong disusunnya materi pelatihan dan orientasi mengenai penerapan teknologi tepat guna yang responsif gender; dan
 - c) menyelenggarakan advokasi tentang penggunaan teknologi tepat guna yang responsif gender.

Program dan kegiatan di bidang Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi, rendahnya status gizi perempuan dan rendahnya pengetahuan perempuan mengenai kesehatan dan hak reproduksi yang sejalan dengan paradigma sehat, perlu dikembangkan dan ditingkatkan program Pemberdayaan Perempuan dalam bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor kesehatan;
- b) menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program kesehatan kepada pejabat dan pengelola sektor kesehatan di Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- c) menyelenggarakan pelatihan pelatih/instruktur untuk menyebarluaskan pengarusutamaan gender pada sektor kesehatan di Provinsi dan Kota/Kabupaten; dan
- d) Menyenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender pada sektor kesehatan di Provinsi dan Kota/Kabupaten.

2. Pemberdayaan Perempuan Dalam Mensukseskan Gerakan Sayang Ibu (GSI), kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) mendorong pemantapan dan peningkatan koordinasi pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- b) meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai kepedulian dan peranan suami, keluarga, masyarakat terhadap kehamilan, kelahiran dan nifas; dan
- c) meningkatkan peran serta sektor terkait dalam pelaksanaan sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI).

3. Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Infeksi Menular Seksual termasuk HIV/AIDS.

Kegiatan yang dilakukan adalah mendorong peningkatan intensitas sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS.

4. Pemberdayaan Perempuan Dalam Mensukseskan Gerakan Masyarakat Peduli Air Susu Ibu (ASI).

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) meningkatkan advokasi mengenai Gerakan Masyarakat Peduli ASI; dan
- b) mendorong peningkatan intensitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai Gerakan Peduli ASI.

5. Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Permasalahan Gizi.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) mendorong peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi pada masyarakat; dan
- b) meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan masalah gizi.

6. Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat-zat Adiktif (NAPZA).

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) mendorong pembentukan jaringan kerja antara pemerintah dan organisasi perempuan untuk penanggulangan penyalahgunaan NAPZA; dan
- b) mendorong menyebarluaskan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

7. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemanfaatan Obat-obat tradisional Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pemanfaatan obat asli Indonesia.

8. Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Sanitasi dan Perilaku Hidup Sehat.

Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai sanitasi, lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat.

9. Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) meningkatkan sosialisasi tentang cara memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai; dan
- b) meningkatkan kepekaan petugas kesehatan atas masalah kekerasan terhadap perempuan.

Program dan kegiatan di bidang Keluarga Berencana

Sejak Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994, pembangunan kependudukan tidak lagi hanya dilihat dari aspek jumlah dan demografinya saja, tetapi lebih diutamakan pada aspek kualitas penduduk. Aplikasi dari kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan visi Keluarga Berkualitas. Kebijakan tersebut penekanan pada peningkatan pemberdayaan keluarga dengan menjunjung tinggi hak-hak reproduksi, kesetaraan gender, dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan kualitas penduduk dan Pemberdayaan Perempuan untuk membangun kemandirian dan ketahanan sebagai landasan pembangunan keluarga berkualitas.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, perlu disosialisasikan dan dikembangkan pula prinsip-prinsip tentang pola relasi gender yang seimbang antara suami istri dalam keluarga, pelayanan yang berkualitas dan memberikan perhatian pada hak-hak reproduksi dalam rangka Pemberdayaan Perempuan.

Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Keluarga Berencana yang dapat diaktualisasikan adalah :

1. Pengarusutamaan Gender Dalam Program Keluarga Berencana.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) meningkatkan pelaksanaan program keluarga berencana yang responsif gender;
- b) memfasilitasi kegiatan kelompok yang berhubungan dengan ketahanan keluarga yang responsif gender;
- c) mendorong peningkatan penyediaan tenaga dan fasilitas kesehatan reproduksi; dan
- d) mendorong peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi.

2. Pengarusutamaan Gender Dalam Program Kesehatan Reproduksi

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) menyelenggarakan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
- b) mendorong peningkatan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi; dan
- c) mendorong upaya peningkatan kesehatan reproduksi yang responsif gender.

3. Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender serta mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor Keluarga Berencana;
- b) menyelenggarakan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program Keluarga Berencana (KB) kepada pejabat dan pengelola sektor Keluarga Berencana (KB) di semua jenjang dan tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kelurahan; dan
- c) menyelenggarakan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam menjalankan fungsi keluarga kepada pengelola, unit pelaksana dan masyarakat.

Program dan kegiatan di bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan peranan dan partisipasi dalam pengembangan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan, mengingat jumlah perempuan yang masuk ke pasar kerja semakin meningkat dan makin terbukanya dunia kerja bagi perempuan namun karena keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, maka Pemberdayaan Perempuan ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya menciptakan lapangan kerja dalam rangka memperluas lapangan kerja.

Oleh karena itu, program Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya perempuan dalam hal teknis, produksi, kewirausahaan, pengelolaan usaha dan sumber daya. Untuk mendukung upaya ini maka perlu didorong terbangunnya iklim usaha yang lebih kondusif bagi perempuan, antara lain perlakuan yang tidak diskriminatif dalam akses kredit, pelatihan pengenalan teknologi, tersedianya peraturan yang tidak bias gender. Program Pemberdayaan Perempuan ditujukan juga untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan kerja dan meningkatkan pemahaman atas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha baik pada sektor formal maupun informal.

Guna menunjang Pemberdayaan Perempuan pada bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dikembangkan program sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor ekonomi dan ketenagakerjaan;
- b. menyelenggarakan advokasi berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program ekonomi dan ketenagakerjaan kepada pejabat dan pengelola sektor ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- c. menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan pengarusutamaan gender pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi dan Kota/Kabupaten; dan
- d. menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi dan Kota/Kabupaten.

2. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

- a. Kemampuan perempuan dalam bidang kewirausahaan guna menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) mendorong dilaksanakannya pengkajian dan penelitian tentang peluang usaha yang tepat sasaran dan responsif gender;
- 2) meningkatkan penyuluhan dan pelatihan mengenai cara kemajuan usaha-usaha mikro, usaha kecil dan usaha koperasi yang lebih luas dan responsif gender; dan
- 3) mendorong tersedianya fasilitas lokasi dengan fasilitas yang memadai bagi perempuan untuk berusaha sesuai kebutuhan masyarakat.

- b. Peningkatan akses perempuan terhadap informasi tentang sumber dana/modal kredit dan informasi pasar.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) membuka/mempermudah akses bagi perempuan pengelola usaha kecil pada sumber daya antara lain kredit bahan-bahan baku dan informasi bisnis lainnya; dan
- 2) mendorong peningkatan kemampuan, peranan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai penguasaan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- c. Pemantapan kemitraan usaha yang dikelola perempuan dengan swasta, BUMN dan Koperasi. Kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya kegiatan kemitraan.
 - d. Peningkatan upaya pengkajian produk hukum yang masih diskriminatif dan kurang responsif gender terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Peningkatan Pengentasan Kemiskinan Bagi Perempuan dan Keluarganya.
- a. Peningkatan keikutsertaan perempuan dalam program pengentasan kemiskinan. Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas penyebarluasan program pengentasan kemiskinan yang responsif gender; dan
 - b. Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang sensitif gender. Kegiatan yang dilakukan adalah mendorong dikembangkan dan diterapkan Teknologi Tepat Guna yang responsif gender, pola usaha cocok dan menguntungkan bagi tiap daerah untuk disebarluaskan kepada perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan.
- a. Penyuluhan tentang hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja perempuan. Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - 1) meningkatkan penyuluhan tentang hak dan kewajiban para pemberi kerja, perempuan pekerja dan serikat pekerja;
 - 2) mendorong peningkatan keterampilan berorganisasi para perempuan pekerja;
 - 3) meningkatkan upaya pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di bidang ketenagakerjaan, termasuk ratifikasi konvensi internasional; dan
 - 4) meningkatkan penyuluhan tentang peningkatan jaminan sosial bagi tenaga kerja perempuan.
 - b. Penerapan norma perlindungan hukum, perlindungan tenaga kerja dan fungsi reproduksi pekerja perempuan. Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan upaya pengawasan terhadap penerapan norma-norma perlindungan hukum dan perlindungan kerja, termasuk kesempatan dan kesehatan kerja bagi perempuan pekerja.
 - c. Pelayanan kesejahteraan tenaga kerja perempuan dari pemberian bantuan hukum pada sektor formal dan informal. Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - 1) mendorong disediakan tempat penitipan anak dan menyusui bayi di tempat kerja (pojok asi);
 - 2) meningkatkan upaya pengawasan atas pemberian hak cuti dan istirahat bagi perempuan pekerja yang haid, hamil dan melahirkan;
 - 3) memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi perempuan pekerja;
 - 4) mendorong pengembangan sistem perlindungan kerja di sektor informal, termasuk pembantu rumah tangga;
 - 5) meningkatkan usaha perlindungan tenaga kerja dan bantuan hukum bagi perempuan pekerja yang bekerja di luar negeri; dan
 - 6) mendorong dihapuskannya perbedaan perlakuan terhadap perempuan (pengupahan, jenjang karier, insentif dan lain-lain).
5. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme serta Produktifitas Pekerja Perempuan.
- a. Peningkatan pendidikan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perempuan. Kegiatan yang dilakukan adalah mendorong diselenggarakannya pelatihan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja perempuan baik formal maupun informal.

- b. Peningkatan ketahanan mental dan kebugaran jasmani.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) mendorong diselenggarakannya pembekalan ketahanan mental dan kebugaran jasmani bagi perempuan pekerja;
- 2) mendorong diselenggarakannya penyuluhan dan peningkatan arti gizi dan kesehatan bagi tenaga kerja perempuan, kegiatan rekreasi dan olahraga; dan
- 3) mendorong diselenggarakannya kegiatan yang menunjang kesejahteraan dan jaminan sosial bagi perempuan pekerja.

- c. Peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan dan keluarga. Kegiatan yang dilakukan adalah mendorong diselenggarakannya penyuluhan tentang peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

Program dan kegiatan di bidang Politik dan Hukum

Untuk mengatasi rendahnya partisipasi dan peranan perempuan dalam bidang politik dan hukum diupayakan program sebagai berikut :

1 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Politik dan Hukum.

- a. meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh instansi/lembaga politik dan hukum.
- b. menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program politik dan hukum, kepada pejabat instansi/lembaga politik di Provinsi dan Kota/Kabupaten.
- c. menyelenggarakan pelatihan pelatih/instruktur untuk penyebarluasan pengarusutamaan gender pada instansi/lembaga politik dan hukum di daerah.
- d. menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender pada instansi/lembaga politik dan hukum di Provinsi dan Kota/Kabupaten.

2 Bidang Politik

- a. Pengembangan iklim sosial budaya yang lebih kondusif untuk peningkatan peranan perempuan pada bidang politik.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) mendorong pemasyarakatan dan penerapan prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) melakukan sosialisasi pemahaman tentang politik yang responsif gender dan menyiapkan modul pendidikan politik yang responsif gender;
- 3) menyelenggarakan program advokasi dan sosialisasi tentang perlunya peranan perempuan dalam pendidikan politik;
- 4) mendorong penerapan prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam perubahan undang-undang politik; dan
- 5) memfasilitasi penyelenggaraan dialog dan kerja sama dengan media massa tentang pentingnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam bidang politik.

- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas peranan dan kedudukan perempuan pada posisi strategis sebagai pengambil keputusan/perumus kebijakan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kegiatan yang dilakukan adalah mendorong sosialisasi sistem kuota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peranan dan kedudukan perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- c. Pembentukan dan pengembangan kaukus perempuan di lingkungan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) menyelenggarakan forum komunikasi dalam rangka pembentukan kaukus perempuan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; dan
- 2) mendorong peningkatan partisipasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dalam pendidikan penjenjangan struktural dan teknis.

3. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. meningkatkan kajian dan sosialisasi produk hukum;
- b. mendorong perubahan dan pembaharuan produk-produk hukum yang diskriminatif dan tidak memperhatikan prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- c. peningkatan kepekaan gender aparat penegak hukum;
- d. peningkatan pemahaman semua pihak penerapan peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- e. penyusunan program Aksi Daerah Penghapusan Segala Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan;
- f. peningkatan perlindungan dan penegakan HAM bagi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan;
- g. pembentukan Pusat Rehabilitasi Keluarga Bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan; dan
- h. perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program dan kegiatan di bidang Mental Spiritual, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan anak dan remaja diarahkan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik, memantapkan kelangsungan hidupnya, mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja, perilaku seks bebas dan menghindarkan remaja dan penyalahgunaan NAPZA, agar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas pada masa mendatang. Sementara itu program Pemberdayaan Perempuan lanjut usia yang masih produktif dan perempuan penyandang cacat diarahkan pada pembangunan apresiasi masyarakat terhadap mereka dan peningkatan kualitas hidup mereka agar tetap produktif dan mandiri.

Dalam bidang agama, program Pemberdayaan Perempuan ditujukan untuk meningkatkan peranan dan partisipasi perempuan dalam upaya pemahaman secara benar ajaran agama yang lebih mendukung kemajuan perempuan dan dalam memantapkan ketahanan mental spiritual. Untuk mendukung upaya Pemberdayaan Perempuan pada bidang kesejahteraan sosial dan agama, maka dikembangkan program-program sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Agama.

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor kesejahteraan sosial dan agama;
- b. Menyelenggarakan advokasi pengarusutamaan gender dalam program kesejahteraan sosial dan agama, kepada pejabat sektor kesejahteraan sosial dan agama di Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- c. Menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk menyebarluaskan pengarusutamaan gender pada sektor kesejahteraan sosial dan agama di Provinsi dan Kota/Kabupaten; dan
- d. Menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender pada sektor kesejahteraan sosial dan agama di Provinsi dan Kota/Kabupaten.

2. Pembinaan Anak dan Remaja Putri

- a. Peningkatan kesadaran semua pihak tentang hak, kebutuhan dan potensi anak, anak cacat, serta remaja putri.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak dan hak-hak anak tanpa diskriminasi dengan kondisi, budaya dan aturan yang berlaku;
- 2) memfasilitasi pengembangan kreativitas dan keterampilan anak, anak cacat dan remaja melalui kegiatan seni budaya, kelompok karya, olahraga dan kegiatan produktif, dengan peran serta masyarakat dan swasta; dan
- 3) memfasilitasi dan memperkuat lembaga yang melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak cacat dan remaja.

- b. Peningkatan kepedulian semua pihak terhadap kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak dan anak cacat serta kualitas hidup remaja putri.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) advokasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk bermain, berekreasi, belajar dan berolahraga bagi anak-anak cacat dan remaja;
- 2) menumbuhkembangkan wawasan anak, anak cacat dan remaja tentang nilai-nilai luhur yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam pembangunan nasional dan berbagai dimensi kehidupan;
- 3) meningkatkan penyuluhan terhadap keluarga dan masyarakat (laki-laki dan perempuan) mengenai perlakuan, pengasuhan dan pembinaan yang setara dan adil antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam keluarga; dan
- 4) meningkatkan penyuluhan terhadap keluarga dan masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang kedudukan dan peranan anak perempuan bagi keluarga dan masyarakat sebagai sumber daya insani.

- c. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak dan remaja, perilaku seks bebas dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol dan zat-zat adiktif (NAPZA).

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak dan remaja, perilaku seks bebas, penyalahgunaan NAPZA;
- 2) memfasilitasi dan memperkuat terbentuknya lembaga bantuan hukum dan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak, anak cacat dan remaja yang menjadi korban masalah sosial; dan
- 3) memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi anak, anak cacat dan remaja khususnya pada bidang pendidikan formal dan non formal serta kesehatan.

3. Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia yang masih produktif.

- a. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perempuan lanjut usia yang masih produktif.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) memfasilitasi tersedianya pusat pelayanan hukum, kesehatan, informasi dan jaminan sosial bagi para perempuan lanjut usia;
- 2) mendorong peningkatan kepedulian masyarakat dan keluarga terhadap para perempuan lanjut usia; dan
- 3) mengoordinasikan pengumpulan data gender dan informasi mengenai para lanjut usia.

- b. Peningkatan peran serta perempuan lanjut usia yang masih produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) mendorong peningkatan rasa percaya diri para perempuan lanjut usia akan potensi dan kemampuan dirinya;
- 2) mendorong diadakannya pelatihan alih profesi bagi para perempuan lanjut usia yang masih produktif, sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing;

- 3) mendorong pihak-pihak terkait memberi kesempatan kerja bagi para perempuan lanjut usia yang masih produktif; dan
 - 4) mendorong peran serta perempuan lanjut usia yang masih produktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
4. Pemberdayaan Perempuan Penyandang Cacat yang masih produktif.
- a. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perempuan penyandang cacat yang masih produktif.
Kegiatan yang dilakukan adalah mengoordinasikan pengumpulan data gender dan informasi mengenai para penyandang cacat.
 - b. Peningkatan kemampuan perempuan penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan kondisi kecacatannya.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - 1) mendorong tersedianya diklat vokasional bagi perempuan penyandang cacat; dan
 - 2) memotivasi para perempuan penyandang cacat untuk menciptakan aktivitas yang produktif bagi dirinya dan sesuai dengan kondisi kecacatannya.
 - c. Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan (aksesibilitas) fisik dan non fisik bagi perempuan penyandang cacat.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - 1) mendorong tersedianya sarana dan prasarana bagi para perempuan penyandang cacat sesuai dengan kebutuhan mereka; dan
 - 2) mendorong tersedianya sarana informasi dan terbukanya peluang komunikasi bagi para perempuan penyandang cacat.
5. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kehidupan Beragama.
- a. Pemantapan pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang responsif gender dan pembinaan iman dan taqwa.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - 1) menyusun modul pendidikan dan pembinaan keluarga sakinah/bertanggung jawab;
 - 2) mendorong pengintegrasian materi responsif gender dalam kurikulum pendidikan agama;
 - 3) menyelenggarakan sosialisasi peningkatan pendidikan dan pembinaan iman dan taqwa yang responsif gender; dan
 - 4) mendorong upaya peningkatan kualitas sarana ibadah bagi perempuan di tempat-tempat umum.
 - b. Peningkatan peranan dan partisipasi perempuan dalam kerukunan beragama.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - 1) memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi dan konsultasi antar tokoh beragama; dan
 - 2) mendorong dilakukannya pengkajian tentang peranan perempuan dalam upaya pencegahan dan peredaan konflik antar umat beragama.
 - c. Peningkatan peranan perempuan dalam pengkajian nilai-nilai dan ajaran agama yang responsif gender.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - 1) memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi antar tokoh ulama dan para perempuan pakar agama;
 - 2) mendorong tersedianya pusat kajian agama yang responsif gender di berbagai perguruan tinggi agama; dan
 - 3) melakukan sosialisasi nilai-nilai dan ajaran agama yang responsif gender.

6. Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kerukunan Umat Beragama.

Program dan kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Dengan semakin meningkatnya jumlah perempuan menjadi anggota Polisi Pamong Praja saat ini, dan perempuan khususnya menjadi lebih memahami dan menyadari bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan mampu mengerjakan dan berperan secara aktif. Seperti halnya laki-laki sebagai anggota Polisi Pamong Praja. Namun kualitas keterlibatan perempuan belum menjangkau seluruh potensi perempuan yang ada. Oleh karena itu perlu diciptakan peluang dan proses pemahaman yang sama antara perempuan dan laki-laki tentang kesadaran dan kerelaan berkorban dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menghilangkan anggapan bahwa bidang keamanan dan ketertiban hanyalah bidang yang dilakukan kaum laki-laki.

Meskipun demikian, ternyata kualitas kedudukan dan peranan anggota perempuan masih belum memadai. Guna mendukung peranan dan partisipasi perempuan dalam bidang Keamanan dan Ketertiban, diupayakan program peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya perempuan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Keamanan dan Ketertiban.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor keamanan dan ketertiban;
- b. menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program keamanan dan ketertiban kepada para pejabat sektor keamanan dan ketertiban;
- c. menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan pengarusutamaan gender pada sektor keamanan dan ketertiban dengan jajarannya; dan
- d. menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender pada sektor keamanan dan ketertiban dengan jajarannya.

2. Peningkatan Sumber Daya Perempuan Dalam Keamanan dan Ketertiban.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. meningkatkan penyuluhan dan penataran tentang keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, utamanya organisasi perempuan;
- b. mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang keamanan dan ketertiban;
- c. mendorong peningkatan kualitas peranan dan kedudukan perempuan di tingkat pengambilan keputusan pada jajaran keamanan dan ketertiban; dan
- d. menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program keamanan dan ketertiban, kepada para pejabat sektor keamanan dan ketertiban.

Program dan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup

Perempuan mempunyai potensi yang sangat besar dalam pemeliharaan, pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan, karena selain jumlah perempuan sangat banyak (lebih dari 50 persen penduduk DKI Jakarta) juga telah banyak bukti bahwa perempuan telah mampu mengatasi masalah lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi selama ini perempuan diikutsertakan dalam pengelolaan lingkungan, perempuan juga jarang diberi pengetahuan tentang cara pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan, serta pemakaian bahan-bahan konsumsi rumah tangga yang berbahaya bagi keluarga dan lingkungan.

Program Pemberdayaan Perempuan diarahkan meningkatkan peranan perempuan dan partisipasinya dalam pemeliharaan lingkungan khususnya pencegahan pencemaran lingkungan agar terwujud lingkungan yang sehat. Program tersebut sebagai berikut.

1. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program lingkungan hidup, kepada pejabat dan pengelola sektor lingkungan hidup di Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- c. menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan pengarusutamaan gender pada sektor lingkungan hidup di Provinsi dan Kota/Kabupaten; dan
- d. menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender pada sektor lingkungan hidup di Provinsi dan Kota/Kabupaten.

2. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. mendorong pengembangan teknologi terapan yang ramah lingkungan dan responsif gender;
- b. mendorong peningkatan peranan dan partisipasi perempuan dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi alam, serta penanggulangan kerusakan lingkungan termasuk di kawasan pemukiman;
- c. mendorong peningkatan peranan dan partisipasi perempuan dalam diklat pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- d. mendorong peningkatan kualitas perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mendorong peningkatan pemahaman perempuan terhadap masalah lingkungan dan konservasi alam yang dapat berpengaruh terhadap kesehatannya; dan
- f. mendorong peningkatan kemampuan dan akses bagi perempuan dalam pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka.

3. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan dan Penanganan Pencemaran Lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. mendorong peningkatan pengetahuan perempuan mengenai bahan-bahan beracun dan berbahaya serta tentang pencemaran lingkungan; dan
- b. mendorong lingkungan kepedulian perempuan terhadap pemakaian produk yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah di lingkungan.

4. Peningkatan Pemahaman Semua Pihak Tentang Kebijakan Lingkungan Hidup yang Responsif Gender.

Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup yang responsif gender.

Program dan kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi

Kemajuan teknologi dan informasi telah meningkatkan jaringan kerja dan komunikasi global yang mampu menembus batas-batas wilayah, negara dan benua dan membawa pengaruh pada perubahan tata nilai kehidupan manusia untuk lebih maju. Perkembangan tersebut merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi upaya mendorong kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Meskipun kedudukan dan peranan perempuan semakin meningkat namun hanya sedikit diantara mereka yang mampu mendapat posisi sebagai pengambil keputusan maupun posisi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bidang komunikasi dan informasi.

Untuk mengatasi berbagai kendala perempuan dalam bidang tersebut, maka dikembangkan program Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dan mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor informasi dan komunikasi;
- b. menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program informasi dan komunikasi kepada pejabat dan pimpinan organisasi yang terkait dengan sektor informasi dan komunikasi di daerah;
- c. menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk penyebarluasan pengarusutamaan gender bagi sektor informasi dan komunikasi;
- d. menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender pada sektor informasi dan komunikasi;
- e. pengintegrasian Materi Kesetaraan dan Keadilan Gender ke Dalam Jaringan Kerja Informasi dan Komunikasi; dan
- f. peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pesan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dalam Media Massa.

Program dan kegiatan di bidang Kelembagaan.

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Perempuan merupakan unsur penting dalam mengupayakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Oleh karena itu lembaga-lembaga tersebut perlu lebih diberdayakan agar diperoleh efektivitas dan efisiensi dalam pengarusutamaan gender dalam pengembangan kebijakan strategi program dan kegiatan dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen yang handal.

1. Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan.
Program ini ditujukan untuk peningkatan kemandirian dan kemandirian organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam kemampuan analisis kebijakan perumusan, pengembangan dan penyusunan rencana, serta pelaksanaan program yang berwawasan gender juga dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian serta pembentukan pusat dokumentasi yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a) mendorong peningkatan esselonering lembaga yang menangani perempuan;
 - b) mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai Pusat Penelitian, Pelatihan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (P3GPUHA);
 - c) mendorong pengadaan sarana prasarana dan SDM pada Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
 - d) mendorong pembentukan jaringan SIM berbasis data gender pada Provinsi dan Kota/Kabupaten;
 - e) mendorong pembentukan forum komunikasi pengarusutamaan gender;
 - f) mendorong peningkatan penelitian yang berperspektif gender di segala aspek kehidupan; dan
 - g) mendorong penyusunan pedoman sistem koordinasi dan mekanisme kerja bidang Pemberdayaan Perempuan.
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a) memfasilitasi sosialisasi, orientasi dan pelatihan gender dan pembangunan;
 - b) memfasilitasi pelatihan penggunaan Alur Kerja dan Analisis Gender (AKAG) dan Teknik Perencanaan Program yang Berperspektif Gender (TP2BG) bagi para perencana dan pengambil keputusan;
 - c) mendorong peningkatan kemampuan akuntabilitas publik bagi organisasi pemerintah dan kemasyarakatan tentang Pemberdayaan Perempuan;

- d) mendorong peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam hal kepemimpinan dan manajerial yang berperspektif gender; dan
- e) mendorong peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam hal berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperspektif gender.

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) memfasilitasi peningkatan kemampuan organisasi perempuan dalam mendukung upaya peningkatan peranan dan kedudukan perempuan;
- b) peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung akuntabilitas publik; dan
- c) mendorong peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta advokasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

4. Program dan Kegiatan di bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan penggerak utama untuk kemajuan sosial ekonomi semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun apabila ditelaah lebih dalam ternyata ditemukan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, dan tingkat partisipasi yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan di dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut.

Penyelenggaraan Infrastruktur yang responsif gender adalah memastikan bahwa kebijakan, perencanaan dan penganggaran, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang infrastruktur telah setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan.

Untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pembangunan infrastruktur, diupayakan kegiatan sebagai berikut:

- a) mendorong penyediaan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan yang meliputi: program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi pekerjaan umum; program pengendalian banjir, pengembangan sistem drainase dan irigasi; penertiban sempadan sungai, situ, saluran dan waduk; pengembangan sistem peringatan dini terhadap bahaya banjir; penanggulangan meningkatnya permukaan pasang air laut; pengerukan dan pemeliharaan sungai; penerangan jalan dan sarana umum; pengelolaan air bersih dan air limbah; serta persampahan dan kebersihan kota;
- b) memfasilitasi ditegakkannya peraturan tentang pengendalian air bawah tanah dan dipatuhinya kebijakan teknis bidang usaha pertambangan, bahan galian, air bawah tanah, listrik, energi dan migas oleh penyedia layanan dalam rangka terkendalinya usaha, perizinan bidang energi dan penghematan energi;
- c) mendorong terciptanya pengelolaan urusan perhubungan yang semakin efisien dan akuntabel; peningkatan pelayanan angkutan umum; serta pembangunan fasilitas perhubungan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 58 TAHUN 2012
Tanggal 31 Mei 2012

ALUR KERJA ANALIS (GENDER ANALYSIS PATHWAY)

LANGKAH 1	Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada
LANGKAH 2	Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data kualitatif atau kuantitatif)
LANGKAH 3	Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat
LANGKAH 4	Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender
LANGKAH 5	Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan
LANGKAH 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsif gender
LANGKAH 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender
LANGKAH 8	Tetapkan Baseline
LANGKAH 9	Tetapkan Indikator Gender

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan/ Program/ kegiatan yang akan dianalisis	Data pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/ program/ kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : - kuantitatif - kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan Baseline	Tetapkan indikator gender

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

